

DPRD BATANG GELAR RAPAT PARIPURNA TENTANG RAPERDA PERUBAHAN APBD TAHUN 2022



Sumber Gambar :

<https://jateng.tribunnews.com/>

Isi Berita

Batang, InfoPublik – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batang bersama Pemerintah Kabupaten Batang menggelar rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Perda (Raperda) perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022, di Ruang Paripurna DPRD, Kabupaten Batang, Senin (5/9/2022).

Rapat paripurna dihadiri 24 anggota dari jumlah 45 anggota DPRD Kabupaten Batang dan rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang Nur Untung Slamet. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang Nur Untung Slamet mengatakan, bahwa rapat paripurna hari ini merupakan tingkatan pertama dalam pembahasan rancangan Raperda perubahan APBD Kabupaten Batang yang diawali dengan penyampaian pandangan fraksi-fraksi secara umum.

“Perubahan APBD Kabupaten Batang berdasarkan pendapatan daerah sebesar Rp1.764.972.949.720,00 dan belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.960.365.733.810,77 yang perlu disetujui oleh DPRD Kabupaten Batang,” jelasnya.

Adapun pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Batang disampaikan seluruhnya mendukung kebijakan yang dilakukan Penjabat (Pj) Bupati Batang Lani Dwi Rejeki upaya penyesuaian target dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari perubahan APBD Kabupaten Batang tahun anggaran 2022 dan sepakat dibahas tingkat selanjutnya.

Namun demikian, ada beberapa catatan dari semua fraksi *kecuali* fraksi Golkar yang mendukung penuh. Catatan untuk Pemkab Batang yakni pemerintah harus melakukan evaluasi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penyebab menurunnya pendapatan daerah Kabupaten Batang, apalagi anggaran belanjanya ingin ditambah. Kemudian, perlu rancangan APBD sebagai upaya transparansi tata kelola yang baik dari pemerintah. Memang keadaan yang luar biasa sedang kita alami dengan adanya kenaikan 50 persen di beberapa sektor yang mengakibatkan adanya peningkatan pengeluaran. “Setelah ini tinggal menunggu jawaban dari para fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Batang untuk selanjutnya dilanjutkan pada tahapan kedua sampai ada persetujuan dari DPRD Kabupaten Batang,” ujar dia.

Sumber berita :

1. <https://jateng.tribunnews.com/2022/09/05/ini-poin-penting-hasil-rapat-paripurna-raperda-perubahan-apbd-batang-ta-2022>, Senin, 5 September 2022;
2. <https://muria.tribunnews.com/2022/09/05/rapat-paripurna-ini-besaran-perubahan-apbd-kabupaten-batang-2022-yang-perlu-disetujui-dprd>, Senin, 5 September 2022;
3. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/663866/dprd-batang-gelar-rapat-paripurna-tentang-raperda-perubahan-apbd-tahun-2022>, Senin, 5 September 2022

Catatan :

- ❖ Perubahan APBD merupakan salah satu agenda rutin daerah sebagai bagian dari tahapan sistem pengelolaan keuangan dalam rangka terlaksananya penatausahaan keuangan daerah secara optimal, transparan dan akuntabel serta disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perubahan APBD pada prinsipnya merupakan penyempurnaan dan perbaikan atas APBD tahun berjalan, dengan mempertimbangkan pencapaian dari target pendapatan dan realisasi belanja yang telah dilaksanakan serta menampung berbagai perubahan baik di sisi pendapatan maupun sisi belanja dan pembiayaan daerah. Pertimbangan yang menyebabkan dilakukannya perubahan APBD ini antara lain penyesuaian target PAD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Penyesuaian pendapatan transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi, lalu adanya refocusing kegiatan dan realokasi anggaran upaya pencegahan Covid-19, penanganan kesehatan, perlindungan sosial serta pemulihan dampak ekonomi.
- ❖ Dasar hukum yang melandasi penyusunan perubahan APBD Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- ❖ Kewenangan terkait penyusunan Raperda APBD melekat pada Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019 *juncto* Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain mempunyai kewenangan¹:
1. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 2. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 3. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;

Kepala Daerah wajib menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan².

Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD setelah Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan³. Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD berpedoman pada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS⁴.

- ❖ Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir⁵. Dalam hal DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (2) huruf a,b,c

² *Ibid*, Pasal 177

³ *Ibid*, Pasal 178 ayat 1

⁴ *Ibid*, Pasal 178 ayat 2

⁵ *Ibid*, Pasal 179 ayat (1)

berkenaan⁶. Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.⁷

Catatan Akhir:

- *Rapat Paripurna* adalah rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua dan wakil ketua dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPRD antara lain untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah dan menetapkan Keputusan DPRD.
- *Perangkat Daerah* adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

⁶ *Ibid, Pasal 179 ayat (2)*

⁷ *Ibid, Pasal 179 ayat (3)*